

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik, yang mana menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil penelitian |
|----|---|---|-----------------------|---|
| 1. | Masiyah Kholmi (2011) Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik | Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik | Metode Kualitatif | Pengurus partai politik sependapat untuk menerapkan tiga kategori akuntabilitas keuangan dalam mengelola organisasi partai politik, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan; akuntabilitas keuangan dana kampanye; dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD. Sebagian besar responden menjawab sangat setuju (47,26%) dan setuju (43,24 %) adanya akuntabilitas keuangan partai politik, tetapi masih terdapat pengurus partai sangat tidak setuju (2,31%) atas akuntabilitas keuangan partai politik. |
| 2. | Lailatur Rohmah (2011) Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNESA tentang | Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNESA tentang Pengaruh | Metode Kuantitatif | Persepsi mahasiswa prody S1 akuntansi tahun angkatan 2010 dan 2011 Universitas Negeri Surabaya bahwa transparansi dan |

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil penelitian |
|-----------|---|--|------------------------------|---|
| | Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keraf Putih | Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keraf Putih | | akuntabilitas keuangan partai politik masih rendah, hal itu tentu saja akan berpengaruh terhadap menurunnya kinerja partai politik dan kejahatan keraf putih di Indonesia susah untuk di minimalisir. |
| 3. | Dahnil Anzar (2011) Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Di Banten | Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Di Banten | Metode Kualitatif | Partai Politik di Banten tidak mematuhi aturan dan kelayakan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dan berdasarkan pengamatan fenomenologis terhadap proses penyusunan laporan keuangan partai politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan Partai Politik di Banten, maka dapat disimpulkan bahwa Partai Politik di propinsi banten memiliki akuntabilitas keuangan yang sangat rendah. |
| 4. | Ike Rachmawati (2013) Persepsi Akuntan Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Pada Kantor Akuntan Publik Di Malang | Persepsi Akuntan Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Pada Kantor Akuntan Publik Di Malang | Metode Kualitatif | Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji t, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (a) Tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik, (b) Tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas dana kampanye. |

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Masiyah Kholmi (2011) yang berjudul Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. Penelitian ini menggunakan objek auditor di Kota Malang sedangkan pada penelitian Masiyah Kholmi (2011) ini menggunakan objek pengurus partai. Selain itu pada variabel penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel akuntabilitas, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan objek auditor karena auditor yang sudah pernah mengaudit laporan keuangan partai politik akan mampu dengan baik menilai tingkat akuntabilitas laporan keuangan partai politik sudah dapat dinyatakan akuntabel atau belum. Serta auditor akan mampu menilai tingkat transparansi laporan keuangan partai politik. Hal ini akan mampu menambah opini publik dalam tingkat akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan partai politik.

Penelitian terdahulu dari Lailatur Rohmah (2011) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNESA tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keras Putih berbeda dengan penelitian ini karena menggunakan objek mahasiswa akuntansi di UNESA dan tujuan dari penelitiannya juga berbeda yaitu untuk melihat pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja partai dan upaya pemberantasan kejahatan keras putih. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan melihat bagaimana persepsi auditor yang berpengalaman dalam

mengaudit partai politik memberikan persepsinya terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik secara objektif.

Penelitian terdahulu dari Dahnil Anzar (2011) yang berjudul Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Di Banten berbeda dengan penelitian ini karena pada penelitian Dahnil Anzar (2011) dilakukan dengan metode kualitatif yaitu studi kasus pada partai politik yang ada di Banten. Sedangkan dalam penelitian ini mengambil metode kualitatif yaitu studi empiris pada auditor di Kota Malang.

Penelitian terdahulu lainnya yaitu dari Ike Rachmawati (2013) yang berjudul Persepsi Akuntan Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Pada Kantor Akuntan Publik Di Malang berbeda dengan penelitian ini karena dalam penelitian Ike Rachmawati (2013) melakukan penelitian dilakukan dengan tujuan bagaimana perbedaan antara persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas keuangan partai politik dengan persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dana kampanye partai politik. Berbeda dengan penelitian ini, karena dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Persepsi

Menurut Robbins (2002:46), persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan

sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Riset tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun dari kita melihat realitas. Yang kita lakukan adalah menginterpretasikan apa yang kita lihat dan menyebutkannya sebagai realitas.

Menurut Muchlas (2008:112), persepsi jauh lebih kompleks dan luas daripada sensasi. Proses persepsi melibatkan interaksi yang kompleks dari seleksi, organisasi dan interpretasi. Meskipun persepsi sebagian besar tergantung pada objek-objek pancaindra sebagai data kasar, proses kognitif dapat memfilter, memodifikasim atau mengubah sama sekali data ini.

Menurut Kartono (1996: 46), persepsi adalah mengalami sesuatu dalam pengertian melihat sesuatu, mendengar sesuatu, membuai atau merasakan sesuatu tanpa mampu mengadakan pemisahan antara diri sendiri (subyek) dengan objek yang dihayati. Dengan kata-kata lain persepsi merupakan bentuk pengalaman yang belum disadari benar, sehingga individu yang bersangkutan belum mampu membedakan diri sendiri dengan objek yang dihayati.

Menurut Sarwono (2009:85), objek-objek di sekitar kita, kita tangkap melalui alat-alat indra dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati objek tersebut. Kemampuan

untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu, yang selanjutnya diinterpretasikan disebut persepsi.

Menurut Sarwono (2009:86), persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi. Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantunya untuk memahami lingkungannya. Alat bantu ini dinamakan alat indra.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan sebuah pemberian pendapat dari individu atau kelompok orang dalam memberikan penilaian dalam lingkungannya sesuai dengan objek dari pancaindra untuk data kasar.

2.2.2 Pengertian Audit

Menurut Elder, Beasley dan Arens (2011:4), auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Agoes (2012:4), pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak

yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2005:8) auditing adalah proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi ini dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan.

Menurut Guy, Alderman dan Winters (2002:5) auditing adalah suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Maka dapat disimpulkan bahwa auditing adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas atau organisasi yang dilakukan secara sistematis oleh pihak independen guna memberikan sebuah opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi.

2.2.3 Mengapa Persepsi Auditor Penting?

Mengapa Persepsi Auditor Penting? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti akan membahasnya dalam paragraf dibawah ini.

Menurut Agoes (2012:6), tugas auditor adalah untuk menentukan apakah representasi (asersi) tersebut betul-betul wajar; maksudnya, untuk meyakinkan “tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan”. Untuk tujuan pelaporan keuangan, yang dimaksud dengan kriteria yang ditetapkan adalah standar akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Selain karena fungsi auditor yang telah dijelaskan diatas, juga ada dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa, “partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kewajiban untuk partai politik dalam laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari dana bantuan sosial APBN dan APBD. Sehingga dalam hal ini auditor sangat penting dalam memberikan pendapatnya dalam tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik karena auditor yang sudah pernah melakukan audit dalam laporan dana kampanye partai politik akan mampu menilai dengan sangat objektif untuk tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik.

2.2.4 Pengertian Partai Politik

Menurut guru besar hukum UI, Prof. Miriam Budiardjo dalam Bastian (2007:150), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut R. H. Soltau dalam Bastian (2007:150), partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum organisasi.

Menurut Carl J. Friedrich dalam Bastian (2007:150), partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 bahwa, "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang atau masyarakat dalam suatu negara guna memperjuangkan kepentingan masyarakat atau bangsa suatu negara.

2.2.5 Fungsi Partai Politik

Menurut Bastian (2007:151), dalam negara demokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa, sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi berkurang.

b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakatnya. Selain itu, sebagai pelaku pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas, warga negara republik Indonesia juga sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik, rekrutmen anggota partai merupakan upaya regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian, partai politik memperluas partisipasi politik.

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

2.2.6 Keuangan Partai Politik

Menurut Bastian (2007:154) keuangan partai politik diatur sebagai berikut:

1. Keuangan partai politik bersumber dari:
 - a. Iuran anggota
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum
 - c. Bantuan dari anggaran negara
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
3. Bantuan dari anggaran negara (yang diatur dalam peraturan pemerintah) diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatlan kursi di lembaga perwakilan rakyat.

4. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
5. Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.

2.2.7 Laporan Keuangan Partai Politik

Dasar pedoman untuk menyusun Laporan Keuangan Partai Politik adalah PSAK 45 tentang Standar akuntansi untuk entitas nirlaba. PSAK 45 sementara ini adalah merupakan standar/acuan bagi akuntansi partai politik sebelum ditetapkannya standar akuntansi khusus yang berlaku untuk partai politik.

Susunan lengkap dari laporan keuangan partai politik terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Aktivitas
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Susunan lengkap dari laporan keuangan partai politik harus mencakup keseluruhan informasi yang dipersyaratkan oleh PSAK 45 maupun PSAK selain 45 yang berlaku umum untuk semua jenis usaha. Dengan demikian PSAK-PSAK yang lain akan teraplikasi dengan baik sepanjang hal-hal tertentu belum diatur di PSAK 45.

Selain mengacu pada PSAK No. 45, dalam penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik juga terkait pada UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu. Sedangkan untuk ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk partai politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

2.2.8 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Nordiawan (2006:34), akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada

pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi pertanggungjawaban.

Menurut Sedarmayanti (2007:57), akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan dalam organisasi terlaksana secara efektif. Sedangkan menurut Bastian (2010:88), akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik.

Menurut Halim (2007:254), akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan sasaran pertanggungjawaban.

PSAK 45 revisi 2011 menjelaskan bahwa akuntabilitas atau dalam kata lain pertanggungjawaban atas keuangan yang dikelola oleh suatu entitas, maka indikator akuntabilitas adalah pencatatan sampai dengan pelaporan. Penelitian Rohmah (2011) juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan terdiri dari pencatatan dan pelaporan. Pencatatan sendiri terdiri dari melakukan pencatatan atas semua transaksi penerimaan, melakukan pembukuan atas semua transaksi penerimaan, memelihara bukti atas transaksi penerimaan, melakukan pencatatan atas semua transaksi pengeluaran, melakukan pembukuan atas semua transaksi pengeluaran, dan memelihara bukti atas transaksi pengeluaran.

Pelaporan sendiri terdiri dari menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku umum dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Munir (2007:31), akuntabilitas ini sesuai dengan hadist Rasulullah, riwayat Tirmidzi: 2341 dan Damiri: 536, 538 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ .

Dari Abu Barzub Al-islami berkata bahwasanya Rasulullah Saw telah berkata; “pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahhkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya

dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya.” (HR. Tirmidzi dan Damiri)

Menurut Munir (2007:32-33), secara umum hadits tersebut membicarakan tentang 4 tema pokok pertanggungjawaban manusia dihadapan ALLAH SWT pada hari kiamat kelak, yaitu: tentang umur, ilmu, harta dan tubuh. Setiap manusia dipastikan akan mempertanggungjawabkan semua tindakan dan perilakunya di dunia (QS. Al-mudatssir:38). Dan tidak ada sesuatu sekecil apapun yang luput dari pengetahuan ALLAH SWT, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk (QS. Al-zalzalah:7-8). Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Penyebutan 4 tema pokok tersebut (berupa umur, ilmu, harta dan tubuh) sekaligus mengingatkan manusia terhadap nikmat utama yang diberikan kepada mereka yang harus disyukuri dengan menyadari, menjaga dan mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya. Lebih dari itu, 4 macam karunia tersebut merupakan amanah yang diberikan kepada manusia untuk dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt.

Dalam ajaran islam sendiri ada sebuah istilah yang disebut dengan *maqosih syari'ah al-khoms* yaitu pokok pokok tujuan syariat islam yang mencakup 5 unsur: *hifd ad-din* (menjaga agama), *hifd an-nafs* (menjaga jiwa), *hifd an-nasal* (menjaga keturunan), *hifd al-aql* (menjaga akal) dan *hifd al-mal* (menjaga harta). Kelima tujuan pokok syariah tersebut pada dasarnya untuk menjaga dan melestarikan nikmat dan karunia Allah Swt, sehingga pada perkembangan

selanjutnya ajaran islam akan semakin tampak sebagai ajaran yang membawa rohmah bagi sebagian alam (*rohmatan lil 'alamin*), sebagaimana dalam konsep *maqosid syariah* tersebut ajaran islam tidak hanya berkuat pda persoalan ibadah ritual saja (*hifd ad-din*) namun juga pada persoalan bagaimana melestarikan jiwa, keturunan. Akal dan harta seseorang. Sehingga pada tataran praktispun semua produk hukum fiqh tidak bisa dilepaskan dari konsep *maqosid syariah* tersebut (Munir: 2007).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif islam adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Harta yang dimiliki tersebut yang harus disyukuri dengan menyadari, menjaga dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Besar atau kecil amanah, tetap harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah.

2.2.9 Prinsip Transparansi

Menurut Nordiawan (2006:34), transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Dwiyanto (2008: 223), transparansi merupakan konsep yang sangat penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stackholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Menurut Santosa (2008:131), transparansi merupakan adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia dengan informasi yang terbuka untuk publik.

Menurut Sedarmayanti (2003:7), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

Menurut Sedarmayanti (2004:5-7), unsur utama dari pemerintahan adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak azasi manusia. Transparansi sendiri harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Prinsip yang menunjukkan administrasi publik yaitu salah satunya transparansi, pemerintahan yang baik

akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Soekarwo (2005:243), manajemen keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini sesuai dengan pesan dari UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Indikator dalam transparansi menurut Rohmah (2011) diantaranya, laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh anggota suatu organisasi, donatur, masyarakat, dan dapat diakses melalui website. Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh anggota suatu entitas, donatur, masyarakat, dan dapat diakses melalui website. Laporan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh kostituen baik secara manual maupun melalui website.

Dalam islam, transparansi ini sesuai dengan firman Allah Swt pada surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Yunus (1991:359-360), Allah mengutus tiap-tiap rasul kepada kaumnya dengan memakai bahasa kaumnya itu supaya dapat menerangkan petunjuk dan pengajaran kepada mereka, sehingga faham dan mengerti maksudnya, Nabi Musa diutus Allah kepada kaumnya (Bani Israil) dengan bahasa kaumnya yaitu Bahasa Tabrani dan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup diutus Allah kepada seluruh umat manusia karena risalatnya, bukan untuk bangsa arab saja, melainkan untuk seluruh alam, oleh sebab itu pembangun-pembangun islam diluar tanah arab, sebagai pewaris Nabi harus menerangkan petunjuk dan pemaparan Al-Qur'an itu dengan mempergunakan bahasa kaumnya masing-masing. Pembangun India menggunakan Bahasa India, Pembangun Islam Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia dan begitulah seterusnya .

Memang masa sekarang zaman kemajuan, dunia telah semakin kecil sehingga dapat dikelilingi dengan kapal terbang dalam beberapa hari saja. Perhubungan antara negara dengan negara telah dengan mudah. Sebab itu tidak perlu ada seorang Nabi untuk tiap-tiap bangsa, cukup seorang Nabi untuk seluruh dunia, supaya mereka insaf, bahwa mereka satu umat manusia, harus hidup dengan rukun dan damai dengan sesamanya, tak usah bermusuhan-musuhan dan berperang - perangan antara satu dengan yang lain, perdamaian dunia inilah tujuan islam sejati, dengan mengutus seorang Nabi untuk seluruh umat manusia.

Firman Allah yang dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43 – 44 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”
 (43) *“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”*

Menurut Yunus (1991:386), tiadalah Allah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad melainkan semuanya itu adalah laki-laki yang menerima wahyu dari pada Allah, maka tanyakanlah kepada ahli dzikir (ahli kitab) jika kamu tiada mengetahui. Ayat ini menegaskan jika kita tiada mengetahui (tiada berilmu) hendaklah bertanya kepada ahli kitab (Al-Qur'an) sebagai anjuran supaya tiap-tiap orang bertanya dan menuntut ilmu kepada orang ahlinya, sebab itu orang-orang islam tidak boleh tinggal bodoh melainkan harus berilmu pengetahuan.

Allah menurunkan dzikir (kitab, Al-Qur'an) kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Maka kewajiban nabi ialah menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia serta menerangkan isi dan maksudnya, maka suruhan mengerjakan sembahyang misalnya, Nabi menyampaikan suruhan itu serta menerangkan cara mengerjakannya, begitu pula suruhan puasa, zakat, haji dan

sebagainya. Maka Nabi menyampaikan suruhan itu dan menerangkan cara melaksanakannya.

Sebab itu, haruslah (wajiblah), cara sembahyang kita, puasa kita, haji kita seperti cara Nabi kita yang diterangkan kepada sahabat-sahabatnya dan turun-temurun turun kepada kita sekarang ini, maka tidak diterima Allah sembahyang yang dibikin-bikin orang menurut kemauannya sendiri, seperti sembahyang batin dan lain sebagainya, bahkan mestilah seperti cara sembahyang Nabi, maka dari itu wajiblah kita mengikut kisah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi yang menerangkan maksud Al-Qur'an tersebut.

Dari ayat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam islam transparansi adalah penyampaian amanah yang dimiliki kepada masyarakat atau yang berwenang dengan bahasa atau tulisan yang dapat dipahami dengan mudah. Sehingga tidak mendapatkan kekeliruan dalam penyampaiannya. Ini harus di terapkan ke dalam laporan keuangan partai politik dalam kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait laporan keuangannya.

2.3 Kerangka Berfikir

Pembahasan penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi persepsi auditor terkait Laporan Keuangan Partai Politik

2. Meneliti persepsi auditor terkait dengan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Partai Politik
3. Menganalisis data yang telah di peroleh dari penelitian
4. Membuat hasil penelitian dari analisis data yang telah diperoleh
5. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

